

## ABSTRAK

**Latar Belakang**, Hukum tindak pidana penganiayaan adalah secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian pada tubuh dapat menimbulkan kematian. **Pokok permasalahan**, Apakah yang dimaksud dengan “kehormatan” dalam unsur bela paksa/*noodweer*, Apakah perbuatan terdakwa dalam putusan No.536/K/PID/2014 dapat dianggap membela “kehormatan” sebagaimana dimaksud dalam unsur bela paksa. **Metode** merupakan suatu unsur yang harus ada dalam suatu penelitian. Tanpa adanya **Metodologi**, Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian hukum normatif pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Maka pada penulisan skripsi ini, metode yang akan digunakan dengan melakukan penelitian data putusan studi kasus nomor.536 K/PID/2014 agar mendapatkan landasan dan teori dengan menggunakan buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. **Kesimpulan**, bela paksa untuk membela kehormatan adalah membela kehormatan dalam hal kesusilaan dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara nomor 536 K/PID/2014 tidak termasuk pada unsur pembelaan terpaksa atau bela paksa dalam hal membela kehormatannya. **Saran**, untuk pembuat undang-undang agar lebih mendefinisikan atau lebih menjelaskan dan atau ukuran mengenai arti kehormatan dalam bela paksa.

Kata Kunci: Kehormatan pada bela paksa (*noodweer*) dalam hal kehormatan kesusilaan.